



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 181.1/239 TAHUN 2024
TENTANG

**TATA CARA DAN RUMUSAN TARIF DAN/ATAU UANG WAJIB TAHUNAN
DALAM PEMANFAATAN TANAH PADA TANAH HAK PENGELOLAAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI
DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Hak Pengelolaan dan telah dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Pengelolaan berwenang untuk menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang, menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak lain sesuai dengan perjanjian;
 - c. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan dan pendayagunaan Tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah, perlu pedoman tata cara dan rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan dalam pemanfaatan tanah pada tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah di Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta guna pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Dan Rumusan Tarif Dan/Atau Uang Wajib Tahunan Dalam Pemanfaatan Tanah Pada Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor AT.02/362-400/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 hal Ketentuan terkait Tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan; dan
 2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/AT.02/1444/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal Ketentuan terkait Tarif dan/atau Uang Wajib Tahunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata cara pemanfaatan tanah pada Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah di Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penandatanganan dokumen terkait dalam proses Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah di Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pelayanan proses Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah di Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

KEEMPAT : Rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan dalam pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

$3,33\% \times \text{NJOP Bumi/m}^2 \times \text{Luas Tanah} \times \text{Faktor Penyesuai/Persentase Tertentu (jenis peruntukkan)} \times \text{Jangka Waktu.}$

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Oktober 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 181.1/239 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA DAN RUMUSAN TARIF DAN/ATAU UANG WAJIB TAHUNAN DALAM PEMANFAATAN TANAH PADA TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH PADA TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

A. **UMUM**

1. Pemerintah Daerah melaksanakan proses pemanfaatan tanah dengan Mitra Pemanfaatan yang telah memiliki Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB di atas Tanah Hak Pengelolaan yang selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Daerah di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
2. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah status tanah sebagai Barang Milik Daerah.
3. Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah untuk melakukan penandatanganan Surat Rekomendasi dan Perjanjian Pemanfaatan.
4. Pihak yang melakukan pemanfaatan tanah berkedudukan sebagai Mitra Pemanfaatan.
5. Mitra Pemanfaatan meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. badan hukumyang memiliki sertipikat HGB di atas Tanah HPL milik Pemerintah Daerah.
6. Mitra Pemanfaatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi orang perseorangan, merupakan orang berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. bagi badan hukum merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. **TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH**

1. Pemanfaatan tanah dilaksanakan berdasarkan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang melalui pengajuan permohonan secara tertulis dan bermaterai dari calon Mitra Pemanfaatan kepada Gubernur.
2. Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah memuat:
 - a. data calon Pemohon;
 - b. maksud tujuan permohonan;
 - c. jangka waktu pemanfaatan; dan
 - d. peruntukan pemanfaatan.

3. Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kuasa Pemohon apabila dikuasakan dan dilengkapi surat kuasa bermaterai yang menjelaskan alasan memberi kuasa kepada orang lain;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. fotokopi sertipikat HGB;
 - f. Surat Pernyataan Kesiediaan Dari Pemohon untuk:
 - 1) menjaga dan memelihara bidang Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang menjadi objek pemanfaatan serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu pemanfaatan tanah;
 - 2) mengembalikan bidang Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan;
 - 3) membayar tarif dan/atau uang wajib tahunan pemanfaatan dan biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian Pemanfaatan; dan
 - 4) memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
 - g. Surat Pernyataan Kebenaran Data bermaterai;
 - h. dalam hal sertipikat HGB asli hilang dapat diganti dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - i. Akta Peralihan:
untuk peralihan ditambah melampirkan fotokopi dokumen alas hak peralihan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - j. fotokopi plotting peta bidang, peta Tata Ruang, plotting HPL dan plotting Zona Nilai Tanah dari Kantor Pertanahan;
4. Bagi Mitra Pemanfaatan badan hukum, selain syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu melampirkan tambahan dokumen antara lain:
 - a. akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari Instansi yang Berwenang atau peraturan pendirian perusahaan; dan
 - b. Nomor Induk Berusaha dari *Online Single Submission* (OSS).
5. Bagi Mitra Pemanfaatan badan hukum non komersial selain syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus melampirkan tambahan dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
6. Surat permohonan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui Aplikasi SIAP Jateng pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provisi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.
7. Aplikasi SIAP Jateng meneruskan permohonan verifikasi teknis kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BPKAD.

8. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka BPKAD menyampaikan notifikasi melalui Aplikasi SIAP Jateng kepada Pemohon agar melengkapi syarat keabsahan berkas.
9. Hasil verifikasi BPKAD yang dinyatakan benar dan lengkap, menjadi dasar penyusunan Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Penerbitan Rekomendasi.
10. Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan yang dinyatakan sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 9, diterbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dan Surat Perintah Setoran yang besarnya sesuai dengan hasil perhitungan.
11. Pembayaran Perjanjian Tarif Pemanfaatan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
12. Sekretaris Daerah menandatangani Surat Rekomendasi dan Perjanjian Pemanfaatan setelah dilakukan verifikasi dan berkas dinyatakan sah serta dilakukan pembayaran tarif pemanfaatan oleh Pemohon.
13. Perjanjian Pemanfaatan Tanah paling sedikit memuat:
 - a. identitas Para Pihak;
 - b. objek pemanfaatan sesuai HGB;
 - c. peruntukkan pemanfaatan dan jangka waktu;
 - d. tarif pemanfaatan dan tata cara pembayarannya; dan
 - e. ketentuan mengenai hak dan kewajiban.
14. Perjanjian Pemanfaatan Tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBERIAN PERJANJIAN PEMANFAATAN DAN SURAT REKOMENDASI

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			
		PEMOHON	FO DPMPTSP	TIM TEKNIS/ SKPD TEKNIS BPKAD	SEKDA
	Mulai				
1.	Pemohon mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan secara online melalui SIAP Jateng.				
2.	DPMPTSP memproses permohonan dari Pemohon untuk diteruskan kepada BPKAD.				
3.	BPKAD meneliti dan memverifikasi dokumen persyaratan : a. Jika tidak sesuai, maka akan dikirim notifikasi ke akun SIAP Jateng Pemohon agar melengkapi berkas permohonan (-----) b. Apabila sesuai, BPKAD menginformasikan kepada DPMPTSP untuk meminta Pemohon menyerahkan berkas fisik.				
4.	DPMPTSP menginformasikan kepada Pemohon untuk datang dan membawa berkas fisik.				
5.	Pemohon menyerahkan berkas fisik ke DPMPTSP.				
6.	DPMPTSP meneruskan berkas fisik ke BPKAD untuk diverifikasi.				
7.	BPKAD memeriksa kelengkapan berkas fisik : a. Apabila belum sesuai, dikembalikan ke Pemohon melalui DPMPTSP untuk disesuaikan. (-----) b. Apabila sudah sesuai, dilakukan pengecekan lapangan oleh tim BPKAD (apabila diperlukan).				
8.	Tim Lapangan (BPKAD) melakukan pengecekan lapangan bila diperlukan.				
9.	BPKAD menyusun hasil cek lapangan dan perhitungan beban pembayaran untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS).				
10.	BPKAD menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar (SPKM) yang dilampiri SPS ke DPMPTSP untuk disampaikan kepada Pemohon (notifikasi melalui aplikasi SIAP Jateng).				

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			
		PEMOHON	FO DPMPTSP	TIM TEKNIS/ SKPD BPKAD	SEKDA
11.	Pemohon menerima (mengunduh dari SIAP Jateng) dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar (SPKM).				
12.	Pemohon menyerahkan kembali SPKM ke DPMPTSP/mengunggah melalui SIAP Jateng.				
13.	BPKAD mendapatkan informasi/notifikasi bahwa pemohon telah menandatangani dan bersedia membayar sesuai dengan nominal yang tertera di SPKM dan SPS.				
14.	BPKAD menerbitkan dan mengupload Surat Tanda Setor (STS) ke SIAP Jateng.				
15.	DPMPTSP menginformasikan STS melalui SIAP Jateng untuk diunduh oleh Pemohon.				
16.	Pemohon melakukan pembayaran ke Rekening Umum Kas Daerah.				
17.	Pemohon mengupload Bukti Bayar ke Aplikasi SIAP Jateng.				
18.	BPKAD mengunduh dan memvalidasi Bukti Pembayaran yang diupload dalam SIAP Jateng.				
19.	BPKAD menyusun dokumen perjanjian pemanfaatan dan rekomendasi HGB.				
20.	Sekretariat Daerah menandatangani Perjanjian Pemanfaatan dan rekomendasi HGB.				
21.	BPKAD menyampaikan dokumen Perjanjian Pemanfaatan dan rekomendasi yang sudah ditandatangani ke DPMPTSP.				
22.	DPMPTSP menyampaikan Perjanjian Pemanfaatan dan rekomendasi kepada Pemohon.				
23.	Pemohon menandatangani dan menerima Perjanjian Pemanfaatan serta rekomendasi HGB.				
24.	Rekomendasi HGB dan Perjanjian Pemanfaatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon diserahkan ke BPKAD untuk diunggah dalam SIAP Jateng.				
25.	Selesai				

D. PERJANJIAN PEMANFAATAN



PERJANJIAN PEMANFAATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
(NAMA MITRA PEMANFAATAN)

NOMOR :

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH PADA TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH DI KAWASAN PUSAT REKREASI DAN
PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (NAMA SEKDA) : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. (NAMA MITRA) : Pemegang Hak Guna Bangunan (Sertifikat Nomor ...) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi atau mewakili (Badan Usaha ...) secara sah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

RUANG LINGKUP OBJEK PEMANFAATAN TANAH

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah pemanfaatan lahan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dengan data sebagai berikut:

Alamat Objek	:	Jalan ... (sesuai sertifikat)
Luasan Lahan	:	Tanah seluas ± ... m ² (sesuai zona plotting tanah)
Jenis Peruntukan	: (Sesuai Kategori dan hasil cek lapangan)
Periodesitas	: Tahun
Pemanfaatan		
Tarif Pemanfaatan	:	Rp.....,- (sesuai perhitungan)

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 2

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan tanah dimaksud sesuai permohonan pemanfaatannya.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan pembayaran tarif pemanfaatan/uang wajib tahunan dan memanfaatkan tanah sesuai jenis pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - b. Memelihara dan mengamankan Objek Perjanjian dengan biaya yang dibebankan pada PIHAK KEDUA;
 - c. Mengembalikan Objek Perjanjian sesuai kondisi semula kepada PIHAK KESATU jika Perjanjian ini berakhir, tanpa pembebanan biaya apapun kepada PIHAK KESATU;
 - d. Menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU apabila Hak Guna Bangunan akan dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan;
 - e. Menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi peralihan Hak Atas Tanah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak adalah:
 - a. Mengevaluasi permohonan izin pemanfaatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima pembayaran tarif pemanfaatan/uang wajib tahunan dan memanfaatkan tanah sesuai jenis pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - c. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pemeliharaan dan mengamankan Objek Perjanjian tidak sesuai perjanjian/peruntukannya;
 - d. Menerima pengembalian Objek Perjanjian sesuai kondisi semula dari PIHAK KEDUA jika Perjanjian ini berakhir, tanpa pembebanan biaya apapun kepada PIHAK KESATU;
 - e. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA apabila Hak Guna Bangunan akan dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan
 - f. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA apabila terjadi peralihan Hak Atas Tanah
 - g. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan Wanprestasi dengan hal-hal yang membuktikan PIHAK KEDUA Wanprestasi dan/atau PIHAK KEDUA mengakui Wanprestasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk dicabut Hak Guna Bangunannya oleh Kantor Pertanahan atas permohonan yang diajukan oleh PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima dokumen Perjanjian Pemanfaatan Tanah yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- b. Mengajukan permohonan hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan kepada Instansi yang berwenang; dan
- c. Memanfaatkan Objek Perjanjian selama jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan sesuai Perjanjian Pemanfaatannya.

BAB III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEMANFAATAN

Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama ... (.....) tahun terhitung sejak tanggal s/d

BAB IV

RUMUSAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TARIF
PEMANFAATAN TANAH

Pasal 5

- (1) Perhitungan rumusan tarif mengikuti ketentuan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Dan Rumusan Tarif Dan/Atau Uang Wajib Tahunan Dalam Pemanfaatan Tanah Pada Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
- (2) Tarif pemanfaatan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 6

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. objek perjanjian musnah yang disebabkan kondisi *force majeure*; dan
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatalkan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan melalui mediasi yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang wakil PARA PIHAK dan seorang PIHAK KETIGA yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Pemanfaatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk *minute* dan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing 1 rangkap untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(NAMA SEKDA)

(NAMA MITRA PEMANFAATAN)

E. SURAT PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH

CONTOH

SURAT PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH

Semarang,2024

Kepada:

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Pemanfaatan
Tanah

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di –

S E M A R A N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri/penerima kuasa* dari :

Nama :

Nomor NPWP :

Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal

Perkenankanlah saya mengajukan:

I. Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Tanah dengan tujuan untuk:
(Catatan: Lingkari salah satu)

1. Rumah tinggal.
2. Kegiatan bisnis.
3. Kegiatan sosial.

II. Permohonan Hak Atas Tanah: (Catatan: Lingkari salah satu)

1. Pemberian Hak/Permohonan Baru.
2. Perpanjangan.
3. Pembaharuan.
4. Pembaharuan sekaligus Peralihan.

Atas Sertipikat Hak Guna bangunan di atas Hak Pengelolaan Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pemohon :

Nama Pada Sertipikat :

Alamat :

Nomor HGB :

Tanggal Terbit HGB :

Tanggal Berakhir HGB :

Di atas HPL No.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini dengan hormat kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (kuasa (jika dikuasakan));
3. Pakta Integritas;
4. Fotokopi Hak Guna Bangunan;
5. Surat Pernyataan Kesiapan Dari Calon Mitra Pemanfaatan;
6. Surat Pernyataan Kebenaran Data bermeterai Rp10.000,00;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika Hak Guna Bangunan Asli hilang);
9. Akta Peralihan (Untuk permohonan peralihan hak);
10. Fotokopi Plotting Peta Bidang dan Peta Tata Ruang dari Kantor Pertanahan;
11. Fotokopi Plotting HPL dari Kantor Pertanahan;
12. Fotokopi Plotting Zona Nilai Tanah dari Kantor Pertanahan; dan
13. Bagi Pemohon badan hukum melampirkan tambahan:
 - a. Akta pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari Instansi yang Berwenang atau peraturan pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Bagi Badan Hukum Non Komersial melampirkan Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Surat permohonan ini kami ajukan dalam rangka pemanfaatan tanah dan permohonan rekomendasi penerbitan Hak Guna Bangunan.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, saya bersedia bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon

Ttd Bermaterai

.....

F. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DARI CALON MITRA PEMANFAATAN

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DARI CALON MITRA PEMANFAATAN

Semarang,2024

Kepada:

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Lampiran : ... (...) bendel

Perihal : Pernyataan Kesiediaan

di -

S E M A R A N G

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Bersama ini menyatakan bersedia untuk:

1. Menjaga dan memelihara bidang Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang menjadi Objek Kerja Sama Pemanfaatan serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu pemanfaatan;
2. Mengembalikan bidang Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan;
3. Membayar tarif pemanfaatan dan biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian Pemanfaatan; dan
4. Memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu lampiran Surat Permohonan Pemanfaatan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

Pemohon

Ttd

.....

G. SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
Jenis Izin : Pemanfaatan Tanah

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data/dokumen dan informasi yang diberikan dalam pengajuan perizinan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

Semarang,
Yang membuat pernyataan

Ttd bermaterai

.....

H. SURAT KUASA

CONTOH
SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor KTP :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengurus permohonan Pemanfaatan Tanah Hak Guna Bagunan di atas Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk itu PIHAK KEDUA dapat mengajukan surat permohonan yang diperlukan untuk maksud tersebut, menyerahkan bukti-bukti surat, memberi keterangan-keterangan yang diperlukan, memilih tempat tinggal, singkatnya melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan agar maksud dan tujuan dari diberikan surat kuasa ini dapat terpenuhi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2024

Penerima Kuasa:

Pemberi Kuasa:

Ttd Bermaterai

Ttd Bermaterai

Ttd Bermaterai

.....

.....

.....

I. PAKTA INTEGRITAS

CONTOH

**PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Jabatan dalam lembaga/institusi :
Nama lembaga/institusi :
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut di atas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai Pemohon Izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan dan/atau akan memberikan kepada Petugas/Pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/caloe dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya; dan
6. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi Pakta Integritas ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/institusi/perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dibuat di :
pada tanggal :

Saya yang membuat pernyataan,
Pemohon

Saksi
DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah,
Petugas

.....

.....
NIP.

J. TABEL TARIF FAKTOR PENYESUAI PEMANFAATAN

TABEL TARIF FAKTOR PENYESUAI PEMANFAATAN TANAH BERDASARKAN
JENIS PERUNTUKAN

NO.	JENIS PERUNTUKAN KEGIATAN	TARIF
1.	Sosial	0%
2.	Rumah tinggal	2,5%
3.	Bisnis/Usaha	5 %

K. TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PEMANFAATAN

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF PEMANFAATAN

Rumus Pemanfaatan:

$$3,33\% \times \text{NJOP Bumi}/\text{m}^2 \times \text{Luas Tanah} \times \text{Faktor Penyesuai}/\text{Persentase Tertentu (jenis peruntukan)} \times \text{Jangka Waktu}$$

- 3,33% : Variabel Sewa/Pemanfaatan BMD
 NJOP Bumi : Nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan Pajak (PBB) atas tanah
 Luas Tanah : Luas tanah berdasarkan hasil ukur yang tertera pada peta bidang
 Faktor Penyesuai/ Persentase Tertentu : Persentase berdasarkan Jenis Peruntukan
 Jangka Waktu : Waktu Pemanfaatan (tahun) sesuai HGB

Simulasi Perhitungan

NO.	Kondisi Objek Pemanfaatan	Variabel Sewa (3,33%)	Nilai Tanah (NJOP Bumi/m ²)	Luas Tanah (m ²)	Faktor Penyesuai / Persentase Tertentu (Jenis Kegiatan)	Jangka Waktu (Tahun)	Tarif pemanfaatan (Rp)
1.	Sosial Luas 100 m ² NJOP 2.925.000 Persentase Tertentu 0-5%.	3,33%	2.925.000	100	0,00%	1	-
						20	-
						30	-
2.	Rumah Tinggal Luas 100 m ² NJOP 2.925.000 Persentase Tertentu 0-5%.	3,33%	2.925.000	100	2,50%	1	243.506,25
						20	4.870.125,00
						30	7.305.187,50
3.	Bisnis Luas 100m ² NJOP 2.925.000 Persentase Tertentu 0-5%	3,33%	2.925.000	100	5,00%	1	487.012,50
						20	9.740.250,00
						30	14.610.375,00

L. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERJANJIAN BARU PEMANFAATAN TANAH KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH

CONTOH

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERJANJIAN BARU PEMANFAATAN TANAH KARENA PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Semarang,2024

Nomor :
Lampiran : ... (...) bendel
Perihal : Permohonan Persetujuan Perjanjian Baru Pemanfaatan Tanah Karena Peralihan Hak Atas Tanah

Kepada:
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di –

S E M A R A N G

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri/penerima kuasa* dari :

1. Nama :
2. No. NPWP :
3. Alamat :

Berdasarkan surat kuasa Nomor tanggal

Dengan ini mengajukan permohonan persetujuan peralihan Hak Atas Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Nomor Sertipikat HGB :
2. Nama Pemegang Hak :
3. Alamat :
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Luas tanah : m²
7. Dasar Peralihan : (Akta Peralihan)
8. Nomor Perjanjian Pemanfaatan : (perjanjian sebelumnya)
9. Jenis Pemanfaatan : (sebelumnya).

Kepada :

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :

Peralihan dimaksud dalam rangka proses permohonan Perjanjian Baru Pemanfaatan Tanah dengan tujuan untuk :

(Catatan: Lingkari salah satu)

1. Rumah tinggal.
2. Kegiatan bisnis.
3. Kegiatan sosial.

Permohonan pemanfaatan tanah yang kami ajukan sesuai dengan jangka waktu habisnya masa berlaku Hak Guna Bangunan Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini dengan hormat kami lampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kuasa (jika dikuasakan);
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemegang Hak;
4. Pakta Integritas;
5. Fotokopi Hak Guna Bangunan);
6. Surat Pernyataan Kesiediaan Dari Calon Mitra Pemanfaatan;
7. Surat Pernyataan Kebenaran Data bermeterai Rp10.000,00;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Jika Hak Guna Bangunan Asli hilang);
10. Akta Peralihan;
11. Fotokopi Plotting Peta Bidang dari Kantor Pertanahan;
12. Fotokopi Plotting Peta Tata Ruang dari Kantor Pertanahan;
13. Fotokopi Plotting Hak Pengelolaan dari Kantor Pertanahan;
14. Fotokopi Plotting Zona Nilai Tanah dari Kantor Pertanahan;
15. Bagi pemohon badan hukum melampirkan tambahan :
 - a. Akta Pendirian dan perubahan terakhir beserta pengesahannya dari Instansi yang Berwenang atau peraturan pendirian perusahaan;
 - b. Nomor Induk Berusaha dari Online Single Submission (OSS) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - c. Bagi Badan Hukum Non Komersial melampirkan Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon

Ttd

.....

M. REKOMENDASI HAK GUNA BANGUNAN

CONTOH

SURAT REKOMENDASI HAK GUNA BANGUNAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Semarang (024) 8311174 (20 Saluran) Fax. (024)
8311172
Semarang – 50243

Semarang,

2024

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Rekomendasi HGB.

Kepada:
Yth. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang

di -

S E M A R A N .

Menunjuk surat Sdr/Sdri. Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan, yang intinya mengajukan permohonan Pemberian Hak/Permohonan Baru, Perpanjangan HGB, Pembaharuan HGB, Pembaharuan sekaligus Peralihan HGB (pilih salah satu) Nomor ... yang terletak di atas HPL Nomor ... atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Dan Rumusan Tarif Dan/Atau Uang Wajib Tahunan Dalam Pemanfaatan Tanah Pada Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Di Kawasan Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

2. Memperhatikan :
Perjanjian Nomor 03/YAY/Tahun 1987 Jo. Perjanjian Nomor 03/YAY/XI/91 antara PT Indo Perkasa Usahatama (sekarang PT Indo Permata Usahatama) dengan Yayasan PRPP (sekarang PT PRPP Jawa Tengah).
3. Dasar Pertimbangan :
Persetujuan ini diberikan sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap perlindungan hak-hak keperdataan Masyarakat yang memperoleh HGB di atas HPL atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kawasan PRPP dalam pelaksanaan Perjanjian Nomor 03/YAY/Tahun 1987 Jo. Perjanjian Nomor 03/YAY/XI/91 antara PT Indo Perkasa Usahatama (sekarang PT Indo Permata Usahatama) dengan Yayasan PRPP (sekarang PT PRPP Jawa Tengah).
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan kepada:

Nomor Sertipikat HGB	:	
Nama Pemegang Hak	:	
Alamat	:	
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Nomor HGB	:	
Tanggal Terbit HGB	:	
Tanggal Berakhir HGB	:	
Di atas HPL Nomor	:	

Apabila di kemudian hari ternyata data dari pemohon ditemukan tidak benar, maka surat persetujuan ini batal demi hukum dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilepaskan dari segala tuntutan yang diakibatkan dari hal tersebut.

Surat persetujuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

(NAMA SEKDA)

Pangkat

NIP.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

N. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

CONTOH

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri/penerima kuasa* dari:

- 1. Nama :
- 2. No. NPWP :
- 3. Alamat :

Berdasarkan surat kuasa Nomor tanggal menyatakan sanggup melaksanakan pembayaran tarif pemanfaatan sebesar Rp atas permohonan perjanjian pemanfaatan terhadap tanah dengan data sebagai berikut :

- 1. Nomor Sertipikat HGB :
- 2. Nama Pemegang Hak :
- 3. Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
- 4. Luas tanah : m²
- 5. Jenis Pemanfaatan :

paling lambat lima hari kerja sejak diterbitkannya Surat Tanda Setor (STS).

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, apabila ditemukan ketidaksesuaian data, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon

Materai
10.000 Ttd

.....

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

NANA SUDJANA